

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("Rapat") PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
9 April 2020**

**RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS ("Meeting") OF PT BANK CIMB NIAGA Tbk  
9<sup>th</sup> April 2020**

**AGENDA PERTAMA**

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2020 dengan opini bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"
- c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ("**DPS**") Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019; dan
- d. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri pada tahun 2019) atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

**FIRST AGENDA**

- a. *Approved the Annual Report of the Company for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2019;*
- b. *Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2019, which was audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global in Indonesia) as stipulated in the report dated 17<sup>th</sup> February 2020 with opinion "The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bank CIMB Niaga Tbk and its subsidiary as of 31<sup>st</sup> December 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".*
- c. *Ratified the Supervisory Report of the Board of Commissioners ("**BOC**") and the Sharia Supervisory Board ("**SSB**") of the Company for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2019; and*
- d. *Granted full release and discharge ("*volledig acquit et décharge*") to all members of the Board of Directors ("**BOD**") and the BOC including the members of SSB of the Company (including the members of BOC whom resigned in 2019) for the management and supervision performed in the financial year 2019, provided that the management and supervision are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2019.*

## **AGENDA KEDUA**

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 yang seluruhnya sebesar Rp3.480.403.347.581 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dibagikan sebagai dividen tunai setinggi-tingginya 40% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar-besarnya Rp1.392.161.339.032 (gross), dengan jadwal sebagai berikut:

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	20 April 2020
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	21 April 2020
- Cum Dividen di Pasar Tunai	22 April 2020
- <i>Recording date</i> pemegang saham yang berhak	22 April 2020
- Ex Dividen di Pasar Tunai	23 April 2020
- Pembayaran Dividen Tahun Buku 2019	8 Mei 2020

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tatacara pembagian dividen tunai tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Perseroan tidak menyisihkan laba bersih tahun buku 2019 sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") telah terpenuhi.
3. Membukukan sisa laba bersih tahun buku 2019 setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba ditahan sebesar Rp2.088.242.008.548 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

## **AGENDA KETIGA**

1. Menyetujui penunjukan Irhoan Tanudiredja dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan

## **SECOND AGENDA**

*Approved the use of Net Profit of the Company for the financial year 2019 in the total amount of Rp3,480,403,347,581 with the following details:*

1. *Distribution of cash dividend maximum of 40% of Net Profit of the Company or amounted to maximum Rp1,392,161,339,032 (gross) with the following schedule:*

<i>-Cum Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	<i>20<sup>th</sup> April 2020</i>
<i>-Ex-Dividend in Regular and Negotiation Market</i>	<i>21<sup>st</sup> April 2020</i>
<i>-Cum Dividend in Cash Market</i>	<i>22<sup>nd</sup> April 2020</i>
<i>-Recording date for entitled shareholders</i>	<i>22<sup>nd</sup> April 2020</i>
<i>-Ex-Dividend in Cash Market</i>	<i>23<sup>rd</sup> April 2020</i>
<i>-Dividend Payment for financial year 2019</i>	<i>8<sup>th</sup> May 2020</i>

*and approved the delegation of authority to the BOD to determine the rules of the distribution of cash dividends by taking into account the prevailing provisions in the capital markets regulations.*

2. *The Company shall not appropriate any net profit for financial year 2019 as statutory reserves, considering the statutory reserves of the Company has complied with the minimum requirement in accordance with Article 70 of Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company ("**UUPT**").*
3. *To book the remaining 2019 net profit, after deducted with dividend distribution, as retained earnings of Rp2,088,242,008,548 to finance the business activities of the Company.*

## **THIRD AGENDA**

1. *Approved the appointment of Irhoan Tanudiredja and Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global) as a Public Accountant and a Public Accounting Firm listed in the Indonesia Financial Services Authority ("**OJK**") or other Public Accountant from the said Public*

<p>Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.</p> <p>2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, apabila terdapat keberatan dari OJK atas penunjukan Kantor Akuntan Publik “<b>Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan</b>” atau Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan restrukturisasi partnership sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda.</p> <p>Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (<i>the Big Four</i>) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;</li> <li>Penunjukan tersebut mendapat rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;</li> <li>Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan</li> <li>Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ol> <p>3. Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp7.800.000.000 (<i>gross</i> - tidak termasuk PPN dan OPE).</p> <p>4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.</p>	<p><i>Accounting Firm, in the event he is permanently unavailable to audit the Company's financial statement for the financial year 2020.</i></p> <p>2. <i>Approved the delegation of authority to the BOC to appoint another Public Accountant and Public Accounting Firm, in the event that there is an objection from OJK on the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan" or the said Public Accounting Firm conducts partnership restructuring to become a different Public Accounting Firm.</i></p> <p><i>For the said delegation of authority, the following terms shall apply:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Other Public Accounting Firm whom is appointed by BOC must be one of the Big Four Public Accounting Firm in Indonesia;</i></li> <li><i>The appointment has received recommendation from Audit Committee of the Company;</i></li> <li><i>The amount of honorarium and other terms of appointment for other Public Accounting Firm shall be determined competitively and reasonably; and</i></li> <li><i>The appointment of other Public Accounting Firm should not contradict with the applicable laws and regulations.</i></li> </ol> <p>3. <i>Approved the proposed honorarium for the Public Accounting Firm for the annual audit of the Company for financial year 2020 at the maximum of Rp7,800,000,000 (gross - excluded VAT and OPE).</i></p> <p>4. <i>Approved the delegation of authority to the BOD of the Company to carry out matters that are necessary in connection with the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm including but not limited to meetings and signing the letter of appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm.</i></p>
--	---

#### **AGENDA KEEMPAT**

1. Menerima permohonan pengunduran diri nama-nama sebagai berikut:
  - a. **Glenn M. S. Yusuf** dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan efektif sejak 1 September 2019;
  - b. **Rahardja Alimhamzah** dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif pada tanggal 9 April 2020 atau sejak ditutupnya Rapat; dan
  - c. **Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz**, dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan efektif sejak 9 Maret 2020.
  
2. Menyetujui pengangkatan kembali nama-nama sebagai berikut:
  - a. **Jeffrey Kairupan**, selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 119 UUPT;
  - b.
    - i. **Vera Handajani**
    - ii. **Lani Darmawah**
    - iii. **Pandji P. Djajanegara**masing-masing selaku Direktur Perseroan; dan
  - iv. **Fransiska Oei**, selaku Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan seluruhnya dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pasal 105 UUPT.

#### **FOURTH AGENDA**

1. *Accepted the resignation of:*
  - a. ***Glenn M. S. Yusuf**, from his position as the Vice President Commissioner of the Company, effective on 1<sup>st</sup> September 2019*
  - b. ***Rahardja Alimhamzah**, from his position as a Director of the Company, effective on 9<sup>th</sup> April 2020 or since the close of the Meeting.*
  - c. ***Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz**, from his position as the President Commissioner of the Company, effective on 9<sup>th</sup> March 2020.*
  
2. *Approved the re-appointment of:*
  - a. ***Jeffrey Kairupan**, as an Independent Commissioner of the Company with the tenure effective since the close of the Meeting until the close of the fourth Annual General Meeting of the Shareholders ("GMS") after the effective date of the appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss him/her at any time in accordance with the provisions of Articles 119 of the Company Law;*
  - b.
    - i. ***Vera Handajani***
    - ii. ***Lani Darmawan***
    - iii. ***Pandji P. Djajanegara****as a Director of the Company, respectively; and*
  - iv. ***Fransiska Oei**, as a Director concurrently Compliance Director of the Company*  
*all appointment with the tenure effective since the close of the Meeting until the close of the fourth Annual GMS after the effective date of the appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss him/her at any time in accordance with the provisions of Articles 105 of the Company Law.*



3. Menyetujui pengangkatan nama-nama sebagai berikut:
- Glenn M. S. Yusuf**, selaku Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan;
  - Tjioe Mei Tjuen**, selaku Direktur Perseroan;

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ini dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (“tanggal efektif”) sampai dengan penutupan RUPST yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 dan 105 UUPT.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan nama-nama tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

- Menyetujui pemberhentian dengan hormat **Didi Syafruddin Yahya** dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dan pada saat yang bersamaan mengangkat beliau selaku Presiden Komisaris Perseroan;

Pengangkatan tersebut dengan masa jabatan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (“tanggal efektif”) sampai dengan penutupan RUPST yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.

3. *Approved the appointment of:*
- Glenn M. S. Yusuf**, as the Vice President Commissioner (Independent) of the Company*
  - Tjioe Mei Tjuen**, as a Director of the Company*

*The appointment of member of BOC and BOD above with the effective term of office since the Meeting closed and after obtaining approval from OJK and/or fulfilled the requirements as determined in the OJK approval letter (“effective date”) until the closing of the 4<sup>th</sup> (fourth) Annual GMS after the effective date of the appointment without prejudicing the right of GMS to dismiss him/her at any time in accordance with the provision as stated in Article 119 and 105 UUPT.*

*In the event that OJK does not approve such appointment or requirements as determined by OJK are not fulfilled, such appointment will be null and void without requiring GMS approval.*

- Approved the dismissal with respect of **Didi Syafruddin Yahya** from his position a Commissioner of the Company, and concurrently to be appointed as the President Commissioner of the Company*

*The appointment with effective term of office after obtaining approval from OJK and/or fulfilled the requirements as determined in the OJK approval letter (“effective date”) until the closing of the 4<sup>th</sup> (fourth) Annual GMS after the effective date of his appointment as a Commissioner of the Company, without prejudicing the right of GMS to dismiss him at any time in accordance with the provision as stated in Article 119 UUPT.*

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan yang bersangkutan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS, dan oleh karenanya jabatan yang bersangkutan tetap sebagai jabatan sebelumnya yakni Komisaris Perseroan.

Dengan adanya pengunduran diri, pengangkatan kembali dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi:

#### **Dewan Komisaris**

- Presiden Komisaris : Didi Syafruddin Yahya\*
- Wakil Presiden Komisaris : Glenn Muhammad Surya Yusuf\* (Independen)
- Komisaris : David Richard Thomas
- Komisaris Independen : Jeffrey Kairupan
- Komisaris Independen : Sri Widowati

#### **Direksi**

- Presiden Direktur : Tigor M. Siahaan
- Direktur : John Simon
- Direktur : Lee Kai Kwong
- Direktur : Vera Handajani
- Direktur : Lani Darmawan
- Direktur : Pandji P. Djajanegara
- Direktur merangkap Direktur Kepatuhan : Fransiska Oei
- Direktur : Tjioe Mei Tjuen\*

\*) efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud.

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

*In the event that OJK does not approve such appointment or requirements as determined by OJK are not fulfilled, such appointment will be null and void without requiring GMS approval needed, and therefore his position remains as the Commissioner of the Company.*

*With such resignation, re-appointment and appointment, the composition of the BOC and BOD of the Company are as follow:*

#### **Board of Commissioners**

- President Commissioner : Didi Syafruddin Yahya\*
- Vice President Commissioner (Independent) : Glenn Muhammad Surya Yusuf\*
- Commissioner : David Richard Thomas
- Independent Commissioner : Jeffrey Kairupan
- Independent Commissioner : Sri Widowati

#### **Board of Directors**

- President Director : Tigor M. Siahaan
- Director : John Simon
- Director : Lee Kai Kwong
- Director : Vera Handajani
- Director : Lani Darmawan
- Director : Pandji P. Djajanegara
- Director concurrently Compliance Director : Fransiska Oei
- Director : Tjioe Mei Tjuen\*

\*) effective after obtaining approval from OJK and/or has fulfilled the requirements as determined on the OJK approval.

4. *Approved the delegation of authority with substitution right, to the BOD of the Company, to restate the resolution regarding the change of composition of the BOC and BOD of the Company in the notarial deed and to report to the authority, and with due regard to the foregoing, to perform any acts necessary in accordance with the laws and regulations.*

## **AGENDA KELIMA**

1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp16.607.850.000 (*gross*) serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi DPS Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp1.807.666.190 (*gross*) serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.  
Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus.
3. Menyetujui jumlah tantiem/bonus Direksi tahun buku 2019 yang akan dibayarkan tahun 2020 sebesar-besarnya Rp84.428.008.350 (*gross*) termasuk didalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan, dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun buku 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## **FIFTH AGENDA**

1. *Approved and determined the salary or honorarium and other allowances for BOC of the Company for the financial year 2020 at the maximum of Rp16,607,850,000 (gross), and approved the delegation of authority to the President Commissioner of the Company to determine the salary or honorarium and other allowances for each members of BOC of the Company, by considering the recommendation of Nomination and Remuneration of the Company.*
2. *Approved and determined the salary or honorarium and other allowances for SSB of the Company for the financial year 2020 at the maximum of Rp1,807,666,190 (gross), and approved the delegation of authority to the President Commissioner of the Company to determine the salary or honorarium and other allowances for each member of SSB of the Company, by considering the recommendation of Nomination and Remuneration of the Company.  
Therefore, all members of BOC (including Independent Commissioners) and SSB do not receive any tantiem/bonus.*
3. *Approved the amount of tantiem/bonus of the BOD for the financial year 2019 which will be paid in 2020 at the maximum of Rp84,428,008,350 (gross) including the provision of variable remuneration in the form of share or share-based instrument issued by the Company, and approved the delegation of authority to the BOC of the Company to determine the tantiem/bonus for each members of BOD of the Company, by considering the recommendation of the Nomination and Remuneration of the Company.*
4. *Approved the delegation of authority to the BOC of the Company to determine the remuneration, holiday allowances and other allowances for each members of BOD of the Company for the financial year 2020, by considering the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.*

### **AGENDA KEENAM**

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 29 November 2019, diantaranya memuat:
  - a. Penambahan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik melalui penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 yang telah dilakukan oleh Perseroan; dan
  - b. Perubahan trigger level dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan dengan memperhatikan Peraturan OJK tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik dan peraturan terkait lainnya.

### **AGENDA KETUJUH**

1. Menyetujui perubahan beberapa ayat pada Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

### **SIXTH AGENDA**

1. *Approved the renewal of Recovery Plan which has been prepared and submitted by the Company to OJK on 29<sup>th</sup> November 2019, which consist, including:*
  - a. *Additional of adequacy and feasibility of debt or investment instruments that have capital characteristics possessed by the Systemic Banks through the issuance of the Subordinated Bonds I Bank CIMB Niaga Phase I Year 2019 which has been performed by the Company; and*
  - b. *the changes of trigger level in order to comply with current regulations.*
2. *Approved the delegation of authority to the BOC and BOD of the Company to perform each and any actions required in relation with the renewal of Recovery Plan of the Company by taking into account OJK regulation regarding Recovery Plan for Systemic Bank and other related regulations.*

### **SEVENTH AGENDA**

1. *Approved the amendment of several paragraphs in Article 13, Article 14, Article 15, and Article 17 of the Article of Associations of the Company.*
2. *Approved the delegation of authority with substitution right, to the BOD of the Company, to restate the resolution regarding the amendments of the Article of Associations of the Company in the notarial deed and to report to the authority, and with due regard to the foregoing, to perform any acts necessary in accordance with the laws and regulations.*



## AGENDA KEDELAPAN

### Lain-lain:

1. Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 dan laporan yang telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal melalui surat No. 001/DIR/I/2020 tanggal 8 Januari 2020, dalam Rapat dilaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2019, bahwa dana yang diperoleh masing-masing Penawaran Umum:
  - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp1.992.179.036.300 (net);
  - Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp1.813.966.957.805 (net); dan
  - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp76.930.082.805 (net).

telah sepenuhnya digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.

2. Sesuai Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017, dalam Rapat dilaporkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“**RAKB**”) tahun 2020 Perseroan telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 27 November 2019. RAKB 2020 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2019 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2020, mencakup (i) pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan, (ii) program pengembangan kapasitas, (iii) penyesuaian internal, dan (iv) program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan.
3. a. Memperhatikan Piagam Komite Audit Perseroan, rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No. 004/NOMREM/KP/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dan akan berakhirnya masa tugas beberapa anggota Komite Audit Perseroan pada penutupan Rapat, dilaporkan kepada Rapat

## EIGHT AGENDA

### Other:

1. *In accordance with OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015, and the report that has been submitted to OJK Capital Market through letter No. 001/DIR/I/2020 on 8<sup>th</sup> January 2020, in the Meeting was reported the accountability of the use of the proceeds from the Public Offering as of 31<sup>st</sup> December 2019, whereas the funds obtained from each of:*
  - *Shelf Registration Mudharabah I Bank CIMB Niaga Phase II Year 2019 in the amount of Rp1,992,179,036,300 (net);*
  - *Shelf Registration Bonds III Bank CIMB Niaga Phase I Year 2019 in the amount of Rp1,813,966,957,805 (net); and*
  - *Shelf Registration Subordinated Bonds I Bank CIMB Niaga Phase I Year 2019 in the amount of Rp76,930,082,805 (net).*

*have been used in accordance with the plan to use the proceeds as disclosed in the respective Prospectus.*

2. *In accordance with OJK Regulation No.51/POJK.03/2017, in the Meeting was reported that 2020 Sustainable Finance Action Plan (“**RAKB**”) of the Company has been submitted to OJK Banking Supervisory on 27<sup>th</sup> November 2019. 2020 RAKB consists of realization of 2019 RAKB and action plans that will be conducted by the Company in 2020, including (i) development of sustainable products and/or portfolio, (ii) capacity building, (iii) internal adjustments, and (iv) sustainable Corporate Social Responsibility programs.*
3. a. *With regard to the Audit Committee Charter of the Company, recommendation of Nomination and Remuneration Committee of the Company No. 004/NOMREM/KP/III/2020 dated 9<sup>th</sup> March 2020 and due to the expiry of tenure of several members of the Audit Committee of the Company at the close of the Meeting, in the*

mengenai pengangkatan kembali beberapa anggota dan pengangkatan anggota baru untuk Komite Audit Perseroan, sebagai berikut:

- i. Pengangkatan kembali anggota Komite Audit, yaitu: Jeffrey Kairupan, selaku Ketua merangkap sebagai Anggota;
- ii. Pengangkatan anggota baru Komite Audit, yaitu Endang Kussulanjari S. selaku Anggota.

Pada tanggal 8 April 2020, Perseroan menerima permohonan pengunduran diri Yap Tjay Soen, selaku Anggota Komite Audit, yang telah disampaikan dan diterima oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 9 April 2020.

- b. Dengan adanya pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut di atas dan pengunduran diri Yap Tjay Soen, selaku anggota Komite Audit, maka susunan keanggotaan Komite Audit menjadi sebagai berikut:
  - i. Jeffrey Kairupan, selaku Ketua merangkap sebagai Anggota; dan
  - ii. Endang Kussulanjari S., selaku Anggota
- c. Seluruh anggota Komite Audit memiliki periode tugas yang dimulai sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang ke-4 (keempat) setelah pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

*Meeting was reported the re-appointment of several members and appointment new member of the Audit Committee of the Company, as follows:*

- i. Re-appointment of member of Audit Committee, namely Jeffry Kairupan, as the Chairperson concurrently as a Member;*
- ii. Appointment new member of Audit Committee, namely Endang Kussulanjari S., as a Member*

*On 8<sup>th</sup> April 2020, the Company received resignation from Yap Tjay Soen, as a Member of Audit Committee, which has been submitted and received by the BOC in the BOC meeting of the Company on 9<sup>th</sup> April 2020.*

- b. Due to the re-appointment of member and appointment of new member as mentioned above, as well as the resignation of Yap Tjay Soen, as a member of Audit Committee, hence the composition of membership of Audit Committee is as follows:*
  - i. Jeffrey Kairupan, as the Chairperson concurrently as a Member;*
  - ii. Endang Kussulanjari S., as a Member*
- c. All members of the Audit Committee shall have a tenure from the close of the Meeting until the close of the fourth of Annual GMS after such re-appointment of member and appointment of new member, without prejudice to the right of the BOC of the Company to dismiss him/her at any time.*